

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum sebagaimana lazim dipakai di fakultas hukum, jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normative. Penelitian ini termasuk dalam kategori library research (Faisal,dkk, 2017). proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan menelaah bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Faisal,dkk, 2017). Mengingat penelitian ini bergantung pada data kepustakaan sehingga dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Sementara itu karena penelitian berpijak pada norma-norma, maka ia dikenal pula dengan penelitian hukum normatif (Askin& Masidin, 2023). Penelitian ini lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum (Askin&Masidin, 2023). Penelitian tentang fatwa MUI yang terkait hukum keluarga dengan menggunakan analisis *sadd al-zari'ah* termasuk jenis penelitian hukum normatif (Syamsudin, 2007). Sejalan dengan itu, sebagai penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual, yaitu: kitab-kitab ushul fiqh, fikih dan literatur fikih yang membahas tentang *Sadd Adz-zari'ah* (Syamsudin, 2007).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang berasal dari kumpulan fatwa-fatwa MUI yang terdapat dalam Himpunan Fatwa-fatwa MUI yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku atau fatwa MUI yang didapat secara online dan website (Rifa'i, 2021). Untuk mendukung data yang dibutuhkan diambil dari sejumlah kitab ushul fiqh, fikih yang membahas tentang *sadd adz-zariah*, penerapannya dalam fikih dan yang membahas tentang fatwa (Rifa'i, 2021). Demikian pula data sekunder lainnya diambil tentang masalah hukum keluarga yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini dari sejumlah kitab-kitab fikih (Kasmadi, 2014). Dengan demikian bahan hukum primernya berupa fatwa MUI tentang hukum keluarga, kitab ushul fikih yang membahas tentang *sadd al-zari'ah* dan kitab-kitab fikih yang membahas tentang hukum keluarga yang relevan dengan masalah-masalah ini (Kasmadi, 2014).

Selain itu dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diambil dari buku-buku dan kitab serta artikel yang relevan dengan objek penelitian ini (Riyanto, 2010). Data penelitian ini diperkuat dengan penggunaan bahan hukum tersier berupa kamus fikih dan kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan istilah-istilah terkait dalam penelitian ini (Riyanto, 2010). Penelitian ini selain mengumpulkan dan mengolah data kepustakaan berkenaan dengan *Sadd al-zari'ah* dan penggunaannya dalam fatwa-fatwa MUI tentang hukum keluarga (Sugiono, 2016). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, penelitian ini dapat menggunakan data kualitatif yang diambil dari kitab fikih tokoh-tokoh mazhab dan jurnal-jurnal yang diakui berkaitan erat dengan *Sadd Adz-zariah* (Sugiono, 2016).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan cara memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Sumber data merupakan asal data penelitian diperoleh (Wiratna, 2020). Sumber data selalu terkait dengan bahan-bahan yang menjadi objek penelitian (Wiratna, 2020).

Sumber data selalu terkait dengan bahan-bahan yang menjadi objek penelitian (Ali, 2016). Bahan penelitian selalu berhubungan terhadap topik yang akan diteliti (Ali, 2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu; Pertama, secara manual dengan cara menelusuri atau mengumpulkan data dari perpustakaan (Rukajat, 2018). Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Rukayat, 2018). Kedua, disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas berhubungan dengan *Sadd Adz-zariah* (Kusumastuti, 2020).

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penyusunan data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga dapat dipahami dan ditarik sebuah kesimpulan (Kusumastuti, 2020). Sesudah data diperoleh dan dikumpulkan serta

disajikan dalam bentuk tesis ini dilakukan analisis (Siyoto, 2015). Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Soekanto, 2009). Teknik analisis ini dipakai guna membuat kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui (Soekanto, 2009).



UIN IMAM BONJOL
PADANG